



**PENETAPAN**

**Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Rosman Rusadi bin Sommeng**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

**Maryam binti Laongi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Zaloha Ahmad dan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) yang bernama Abdullah Ahmad, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dihadiri oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Munta bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappong dan Rustam bin Nocci sebagai saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah RM 100 (seratus Ringgit Malaysia)..

2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Nur Azwani Wirdani binti Rosman Rusadi, umur 19 tahun
  - b. Muh. Fayruz bin Rosman Rusadi, umur 11 tahun
  - c. Muh. Syafwan bin Rosman Rusadi, umur 10 tahun.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang.
7. Bahwa berhubung Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu makan mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rosman Rusadi bin Sommeng) dengan Pemohon II (Maryam binti Laongi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan pengesahan/isbat nikah, Hakim membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Azre'en bin Sommeng**, umur 26 tahun, pekerjaan penjual minuman, tempat tinggal di BTN Cilellang, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Zaloha Ahmad) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (paman kandung Pemohon II (saudara ayah)).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Munta bin Mappong dan Rustam bin Nocci.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sejumlah RM 100 (seratus Ringgit Malaysia)..
- Bahwa benar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Sabran bin Sommeng**, umur 38 tahun, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di BTN Cilellang, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Zaloha Ahmad) atas kuasa dari paman kandung Pemohon II (saudara ayah) yang bernama Abdullah Ahmad, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Munta bin Mappong dan Rustam bin Nocci.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sejumlah RM 100 (seratus Ringgit Malaysia)..
- Bahwa benar Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka persidangan atas perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam setempat yang bernama Zaloha Ahmad atas kuasa dari paman kandung Pemohon II (saudara ayah) yang bernama Abdullah Ahmad, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh Munta bin Mappong dan Rustam bin Nocchi selaku saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah RM 100 (seratus Ringgit Malaysia)..

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Azre'en bin Sommeng (Saksi 1) dan Sabran bin Sommeng (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;

Halaman 6 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Wtp tanggal 05 Maret 2021 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rosman Rusadi bin Sommeng) dengan Pemohon II (Maryam binti Laongi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2001 di Pamol Estates, Telupid, Sandakan, Malaysia.

Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd.

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Kartini, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah	: Rp	180.000,00
--------	------	------------

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Halaman 8 dari 9





**Sudirman, S.H.**